



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR : 05.6/ORT.06/9601/2023

TANGGAL : 05 JANUARI 2023

TAHUN 2023

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Aimas

Pada Tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG,



FRENGKI DUWITH


  <b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG</b>	Nomor SOP	: 05.7/ORT.06/9601/2023
	Tanggal Penge sahan	: 5 Januari 2023
	Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">   <b>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,</b>            FRENGKI DUWITH         </div>
	Nama SOP	: PENGISIAN LHKPN KPU KABUPATEN SORONG
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dab Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>5. Surat Edaran MENPAN RB Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Kekayaan Pejabat Negara;</li> <li>6. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;</li> <li>7. Keputusan KPK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Anggota KPU Kabupaten Sorong, Sekretaris, PPK, dan Bendahara</li> </ol>

KETERKAITAN :	PERLENGKAPAN :
SOP Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data)</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Buku Pedoman/SBU</li> <li>5. Alat Tulis Kantor</li> <li>6. Media Penyimpanan/Flashdisk</li> <li>7. Lemari Arsip</li> </ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Kepatuhan LHKPN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong 100 %	Dicatat secara database elektronik dan manual

### SOP PENGISIAN LHKPN

NO	URAIAN KEGIATAN	WL/PN	Kerja/Sub Bagian Hukum & SDM	Admin Instansi	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output
<b>A. REGISTRASI E-LHKPN</b>								
1.	Setiap Wajib Lapo (WL)/ Pejabat Negara (PN) wajib mengisi formulir Registrasi e-LHKPN					Formulir Registrasi e-LHKPN, KTP	20 menit	Formulir yang telah lengkap terisi dan ditandatangani
2	Verifikasi formulir Registrasi e-LHKPN dan mendaftarkannya pada aplikasi e-LHKPN ( <a href="https://elhkpn.kpk.go.id">https://elhkpn.kpk.go.id</a> )					Formulir Registrasi e-LHKPN, fotocopy KTP, Komputer,	20 menit	Data WL/PN telah didaftarkan pada aplikasi e-LHKPN
3	Meminta verifikasi pendaftaran aplikasi e-LHKPN kepada Admin Instansi dan mengirimkan formulir Registrasi yang telah diisi oleh Wajib Lapo ke KPK					Telp/Hp, email, Pos/Kurir	1 hari	Status WL menjadi Online setelah diverifikasi, dan berkas formulir registrasi diterima oleh KPK
4	KPK mengirimkan email aktivasi kepada masing-masing WL/PN, dan WL/PN wajib mengaktifkannya					Email, komputer, internet	10 menit	WL bisa login aplikasi e-lhkpn
5	WL/PN melengkapi data pada aplikasi e-LHKPN sampai dengan pengiriman					Data seluruh harta Kekayaan yang dimiliki WL	5 hari	Hasil cetak ikhtisar harta dan lampiran Surat Kuasa
6	WL/PN menerima email sebagai tanda bukti terima e-LHKPN dari KPK					Email, komputer, internet	5 menit	Tanda terima e-LHKPN
7	WL/PN mencetak dan menandatangani lampirannya dan menyerahkannya ke KPK melalui Admin Unit Kerja atau bisa langsung ke KPK					Printer, Komputer, Internet, Kertas, Materai 6000, Pos/Kurir	1 hari	Lampiran 3 dan 4 yang telah ditandatangani
8	Hasil e-LHKPN dapat dilihat melalui aplikasi e-LHKPN untuk kemudian diumumkan melalui media lainnya seperti Website instansi					Komputer, internet	60 menit	Pengumuman e-LHKPN WL pada media website

Waktu yang dibutuhkan : 2 hari 2 jam

NO	URAIAN KEGIATAN	WL/PN	Admin Unit Kerja/Sub Bagian Hukum &	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output
B.	<b>PENGISIAN E-LHKPN SECARA BERKALA</b>						
1.	Pengawasan dan monitoring terhadap kepatuhan WL/PN dalam ketaatan pelaporan e-LHKPN				Email, komputer, internet	20 menit	Peringatan secara lisan maupun tertulis
2.	WL wajib melakukan updating data pelaporan e-LHKPN pada aplikasi e-LHKPN ( <a href="https://elhkpn.kpk.go.id">https://elhkpn.kpk.go.id</a> ) sampai dengan bulan Maret setiap tahunnya				Data seluruh harta Kekayaan yang dimiliki WL	5 hari	Hasil cetak ikhtisar harta dan lampiran Surat Kuasa
3.	WL/PN menerima email sebagai tanda bukti terima e-LHKPN dan KPK				Email, komputer, internet	5 menit	Tanda terima e-LHKPN
4.	WL/PN mencetak dan menandatangani lampirannya dan menyerahkannya ke KPK melalui Admin Unit Kerja atau bisa langsung ke KPK				Printer, Komputer, Internet, Kertas, Materai 6000, Pos/Kurir	1 hari	Lampiran 3 dan 4 yang telah ditandatangani
5.	Hasil e-LHKPN dapat dilihat melalui aplikasi e-LHKPN untuk kemudian diumumkan melalui media lainnya seperti Website instansi, dsb			 Hasil / output	Komputer, internet	60 menit	Pengumuman e-LHKPN WL pada media website

**Waktu yang dibutuhkan : 1 hari 1 jam 30 menit**